



**PEMERINTAH KOTA JAMBI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id  
J A M B I - 36128

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

Nomor : 420/ 17 /DPMPTSP/2021

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Bermain (KB) Nomor : IMLPAUD-KB213221 Tanggal 22 September 2021 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	: KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE
Jenis	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nama Pemilik / Pengelola	: LINUS GUSTJIK
Nama Pimpinan	: IKE CARNELIA, S.SH
Alamat	: JL. RADEN WIJAYA KEL. THEHOK KEC. JAMBI SELATAN KOTA JAMBI

Pemegang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
- Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
- Pemegang harus melakukan pendaftaran ulang ( meregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
- Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.  
Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 / 12 / 2026

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 14 / 12 / 2021 :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA JAMBI

FAHMI, SP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670205 199803 1 004